



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 0185/Pdt.G/2016/PA. Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA tamat, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua atau Kampung Konjombando, Distrik Tabonji, Kabupaten Merauke, Papua. Dengan ini menguasai kepada M. Guntur Ohoiwutun, SH., MH. Advokat, No. 00.11996, Evi Ernawati Kristina, SH, Advokat, No. 16.01969, Gabriel Naftali J. Epin, SH., calon Advokat kesemuanya berkantor di Jalan Missi, No. 10, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 33 tahun, lahir di Merauke, 07 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SD tamat, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasanya serta Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 0185/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan Nomor Perkara 0185/Pdt.G/2016/PA Mrk. telah mengajukan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 01 Sya'ban 1421 Hijriah atau 29 Oktober 2000 Masehi sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 24 Mei 2003 Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 02 November 2000;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu seorang laki-laki dan perempuan, yaitu:
 - Xxxxx, lahir di Merauke, tanggal 26 September 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx, tanggal 09 Februari 2007;
 - Xxxxx, lahir di Merauke, tanggal 26 Juli 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx, tanggal 08 Agustus 2009;
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri awalnya baik sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;
4. Bahwa awal menikah tahun 2000, perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun mulai akhir tahun 2003, terjadi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, seiring terjadi perselisihan dimana yang membuat Pemohon sempat pergi dari rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sekitar 4 bulan, kemudian orang tua Termohon datang menemui Pemohon dan meminta agar Pemohon untuk kembali hidup bersama lagi dengan Termohon;
5. Bahwa pada tahun 2004, Pemohon dan Temohon diberi sebidang tanah dan rumah oleh orang tua Termohon, Pemohon bekerja sebagai guru honorer di SD Inpres Tanah Miring I, hingga tahun 2006 Pemohon mengundurkan diri sebagai guru honorer dikarenakan Termohon tidak puas dengan upah atau gaji Pemohon, Termohon mengatakan gaji guru honorer tidak cukup untuk membeli bumbu dapur sehingga terjadi perselisihan kembali antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon kembali meninggalkan rumah

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 0185/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bekerja sebagai sopir mobil di Anugerah Terop selama 9 (sembilan) bulan, kemudian ada salah satu keluarga Termohon meminta Pemohon untuk berdamai dengan Termohon kembali, Pemohon menerima dengan syarat agar Termohon bisa merubah sifat yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

6. Bahwa pada tahun 2007, Pemohon diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai guru di Kampung Konjombando Distrik Tabonji Kabupaten Merauke, sambil menunggu surat keputusan tugas Pemohon kembali mengajar di SD Inpres Tanah Miring I dan kembali terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan malam harinya Pemohon memakai motor milik Pemohon untuk mengantarkan teman Pemohon berobat di SP.9 Tanah Miring hingga pulang pukul 02.00 Wit. Pagi harinya ketika Pemohon bangun tidur Termohon memaki Pemohon dengan kata-kata yang kasar dan tidak sopan dikarenakan ketika Termohon akan memakai motor ternyata bensinnya habis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai kepala Termohon terbentur dinding kemudian Pemohon dan Termohon saling meminta maaf, dan ternyata saat Pemohon pulang dari bekerja dihadang dan dibawa ke kantor polisi untuk menyelesaikan masalah dan akhirnya Pemohon dan Termohon berdamai kembali;
7. Bahwa pada tahun 2009 Pemohon berangkat ke tempat tugas sebagai guru yaitu di Distrik Tabonji dan Termohon tidak ikut, kemudian sekitar tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun setelah Pemohon kembali ke tempat tugas perselisihan dan pertengkaran tidak terjadi. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi berulang-ulang disebabkan karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, serta orang tua Termohon yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan selalu mengungkit-ungkit pemberian harta kepada Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon juga tidak mendengarkan nasehat Pemohon untuk beribadah sesuai perintah agama;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 0185/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Maret tahun 2016 sampai saat gugatan ini diajukan, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, dikarenakan jika Pemohon dan Termohon tinggal bersama selalu kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa karena Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak tinggal bersama menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sudah dapat menjadi alasan untuk diizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
10. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara, maka untuk mengajukan permohonan talak harus mendapat izin dari pejabat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil untuk itu Pemohon telah mengajukan permohonan izin kepada pejabat di lingkungan kerja Pemohon, maka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke mengeluarkan Surat Izin Perceraian Nomor xxxxx, tanggal 11 Agustus 2016;
11. Bahwa untuk biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 0185/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan pertama, Pemohon dengan didampingi oleh kuasanya dan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang mediasi, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon oleh mediator Suparlan, S.HI., MH. namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam hal mengajukan perkara cerai talak ini telah memperoleh izin dari atasannya dengan Nomor 421/162a/2016 tertanggal 11 Agustus 2016;

Bahwa pada persidangan kedua, ketiga dan keempat, Pemohon dengan didampingi oleh kuasanya dan Termohon hadir di persidangan dan telah dilaksanakan pembacaan gugatan, jawab menjawab, replik, duplik serta pembuktian oleh Pemohon;

Bahwa pada persidangan kelima, Pemohon dengan didampingi oleh kuasanya dan Termohon hadir di persidangan, kemudian kuasa Pemohon menyatakan keinginan Pemohon untuk kembali rukun dan berdamai dengan Termohon disertai persyaratan yang disepakati Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keinginan Pemohon tersebut, Termohon menyetujui untuk rukun dan kembali membina rumah tangga yang bahagia dengan Pemohon;

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun dan berdamai, lalu Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan Termohon tidak keberatan atas pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh kuasanya dan Termohon hadir di

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 0185/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah dilakukan upaya mediasi oleh mediator namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yang dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi oleh kuasanya dan Termohon, kuasa Pemohon menyatakan keinginan Pemohon untuk berdamai dan rukun kembali dengan Termohon disertai persyaratan yang disepakati Pemohon dan Termohon dan keinginan Pemohon tersebut disetujui oleh Termohon. Kemudian Pemohon mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Merauke Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.Mrk tertanggal 29 Agustus 2016, dengan demikian pernyataan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0185/Pdt.G/2016/PA. Mrk. dari Pemohon dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA. Mrk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 0185/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Dra. NURHANIAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H. dan NUR MUHAMMAD HURI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H.,MH.

Dra. NURHANIAH, M.H.

NUR MUHAMMAD HURI, S.HI.

Panitera,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 205.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 0185/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 296.000,00

(dua ratus sembilan enam ribu rupiah).

Merauke, tanggal 05 Oktober 2016,

Untuk salinan

Panitera,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No. 0185/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan No. 0185/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)